

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan dan keberlanjutan adalah salah satu gagasan lama direfleksikan oleh para pemimpin negara, pemerintah berupaya keras memberikan asuransi sosial dan jaminan hidup kepada warganya sebagai bentuk Indonesia yang menggaungkan sistem negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan selurus pada pembukaan Undang-Undang Tahun 1945 yang berbunyi: “Pemerintah melindungi semua orang dan semua pertumpahan darah, memajukan kesejahteraan rakyat, dan memajukan kesejahteraan umum” (Dimiyati et al. 2021). Sejatinya, membangun sebuah konsep negara kesejahteraan merupakan sebuah impian dari negara Indonesia. Walaupun demikian (Tanskanen 2022), problematika sosial di Indonesia saat ini sangat beragam dan di setiap daerah memiliki permasalahan sosial yang berbeda-beda. Jika berbicara mengenai masalah sosial pasti sudah tidak heran lagi dengan istilah PMKS. PMKS sering juga diarahkan kepada orang dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Di mana beragam permasalahan yang dialami oleh PMKS ini mulai dari kemiskinan, ketidak berdayaan, ketunaan sosial dan masih banyak lagi permasalahan yang dihadapi oleh PMKS.

Dalam amanat Permensos No.08 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Arah Pendataan, Pengoprasian Data PMKS dan keterikatan serta Sumber Kesejahteraan Sosial, pasal 1 ayat 3 yang dimaksud dengan PMKS merupakan individu, sekelompok orang, dan/atau masyarakat yang memiliki hambatan dan kesusahan yang di mana tidak dapat mengimplementasikan fungsi kemasyarakatannya, yang berakibat pada tidak terpenuhi hajat atau kebutuhan alamiah baik itu secara fisik, non fisik maupun kemasyarakatannya secara lumrah. Sementara itu merujuk kepada Permensos No.08 Tahun 2012, fakir miskin merupakan salah satu dari sekian jenis PMKS atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dari 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) pada tahun 2022 terdapat 26,16 juta orang penduduk miskin di Indonesia. Fakir miskin tidak hanya selalu berkaitan dengan

orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali akan tetapi dalam artian orang yang memiliki sumber penghasilan tetapi tidak menentu dan tidak cukup dalam menunjang kebutuhan dasarnya secara layak maka ia juga dapat dikategorikan sebagai fakir miskin (Winarno 2018). Kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh fakir miskin menyebabkan berbagai kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi dengan layak.

Jika melihat amanat UU No.13 Tahun 2011 Mengenai Penanganan Fakir Miskin dijelaskan bawah “Fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan”. Mengingat rumah menjadi salah satu kebutuhan dasar oleh semua orang tidak terkecuali fakir miskin. Kementerian PUPR menyatakan bahwa setelah kebutuhan akan rumah yang layak untuk dihuni adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Mengingat pembangunan suatu rumah tidak hanya sekedar memperhatikan bangunan fisik akan tetapi juga memperhatikan fungsi rumah seperti sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh manusia yang menghuni. Kendati demikian pada kenyataannya banyak sekali keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak untuk dihuni dalam artian sarana dan prasaran yang dimiliki oleh rumah tersebut tidak memenuhi kriteria dan standar rumah layak huni. Sementara itu, untuk sebuah kategori rumah layak huni yaitu rumah dengan dilengkapi MCK (mandi, cuci kakus).


Pada kenyataannya pemenuhan akan rumah yang layak huni bagi keberlangsungan hidup masyarakat miskin tidak terpenuhi dengan baik yang diakibatkan oleh kesulitan ekonomi (Ismi 2021). Padahal masyarakat miskin berhak memiliki tempat tinggal yang layak untuk di huni. Seperti yang kita ketahui pemenuhan akan pemukiman yang layak sudah menjadi tanggung jawab negara. hal ini mengacu dan sejalan dengan Amanat UU No 1 tahun 2011 mengenai perumahan dan daerah permukiman yang menyebutkan negara akan melindungi masyarakat melalui pelaksanaan RLTH dan daerah permukiman untuk masyarakat dapat memiliki tempat hunian serta dapat memiliki hunian rumah yang layak untuk di huni agar terciptanya keluarga yang aman, sehat dan harmonis.

Berbagai cara telah pemerintah laksanakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat untuk memberikan rumah yang layak untuk dihuni. Antaranya yaitu

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) di mana gencar diselenggarakan oleh Kemensos RI yang diperuntukkan untuk fakir miskin yang mendiami perumahan yang tidak layak untuk dihuni, bertujuan agar memenuhi kesejahteraan fakir miskin. Disisi lain Kementerian PUPR juga mengimplementasikan sebuah kebijakan bedah rumah yakni Program Stimulant Perumahan Swadaya (PSPS). Dari program ini terdapat dua kategori di dalamnya yang di mana Program Hibah Stimulan Perumahan Swadaya (PRPS) yaitu Pemenuhan Rumah Baru Swadaya (PRBS) dan Peningkatan Kualitas Rumah Wadaya (PKRS). dari dua kategori ini memiliki tujuan dan capaian yang berbeda-beda di mana PRBS ditujukan untuk membangun rumah baru yang dikarenakan rumah terdahulu sudah rusak total atau membangun rumah di atas kavling tanah matang sedangkan PKRS diperuntukkan untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni. Sementara itu, pemerintah terus berupaya dalam menangani sebuah masalah agar masyarakat dapat memiliki perumahan yang layak untuk dihuni baik tingkat Provinsi, Kabupaten/kota juga mengimplementasikan sebuah kebijakan bantuan hibah rumah yang tidak layak untuk dihuni yang masing-masing berbeda-beda dan di inovasikan ke dalam berbagai program.

Di Kalimantan Selatan terdapat rumah tidak layak huni yang berjumlah sebanyak 41.383 per tahun 2017 yang di mana jumlah tersebut berada pada Kalimantan Selatan yang tersebar di 13 Kabupaten/kota. Sedangkan jumlah dari penduduk miskin per September 2022 yaitu 26,36 juta jiwa orang di mana presentase penduduk miskin per September 2022 di Kalimantan Selatan tercatat di bahwa ada 4,61% (Badan Pusat Statistika Provinsi Kalimantan Selatan: 2020). Kalimantan Selatan sendiri memiliki 13 Kabupaten/kota yang berarti jumlah dari penduduk miskin tersebut terbagi ke setiap Kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Menurut data yang didapat dari Badan Statistika Provinsi Kalimantan Selatan, presentase penduduk miskin per Kabupaten/Kota disajikan dalam tabel 1.1 berikut :

Gambar 1. 1 Presentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan 2023



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, di olah kembali

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan presentase angka kependudukan miskin di Kalimantan Selatan bahwa tahun 2023 menunjukkan Tanah Laut menempati posisi pertama dengan memiliki 188.928 penduduk dan disusul oleh Banjar Masin dengan total sekitar 33.4.67. kalau dilihat dari sajian tersebut Hulu Sungai Selatan menempati posisi ke 9 dengan total 9.607 penduduk artinya penduduk miskin di Hulu Sungai Selatan terbilang rendah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan. Seperti pada tahun 2020 terdapat 12.039 jiwa penduduk miskin dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekitar 232.857 jiwa dan pada tahun 2022 terdapat 10.179 jiwa penduduk miskin dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekitar 224.199 jiwa. Artinya pada tahun 2020 sampai dengan 2022 Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami penurunan jumlah kemiskinan sekitar 1.860 jiwa penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ketidak stabilan angka presentase penduduk miskin ini tentunya perlu menjadi perhatian lebih oleh pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berbagai program telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan


adalah bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan asuransi sosial terhadap masyarakat sebagai bukti Indonesia menganut konsep *welfare state* (Dimiyati et al. 2021).

Terkait dengan penerapan konsep *welfare state* pada masyarakat Indonesia, menurut UU N0. 40 tahun 2004 Mengenai Konsep Jaminan Nasional maka hal ini menyiratkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjalankan berbagai program untuk dapat memberikan asuransi sosial dan jaminan sosial kepada masyarakat. Salah satu peran negara terkhusus Pemda Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupaya memberikan jaminan sosial yaitu melalui Program Rumah Sejahtera (PRS) yang diimplementasikan oleh Dinas Sosial.

Kebijakan ini dilaksanakan sejak tahun 2014 yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin yang kurang mampu. Tujuan dari Program Rumah Sejahtera (PRS) ini yakni untuk memberikan sebuah bantuan atau sebuah pelayanan khusus terhadap masyarakat kurang mampu dalam membenahi atau merenovasi keadaan rumah yang tidak layak untuk dihuni menjadi layak untuk dihuni dalam mewujudkan kesejahteraan dalam rumah tangga penerima bantuan hibah dari Program Rumah Sejahtera (PRS).

Adapun landasan hukum dari pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) yaitu Perbub Hulu Sungai Selatan No 9 tahun 2019 Mengenai Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial dalam Upaya membantu masyarakat dalam memperbaiki rumah (Dinas Sosial kabupaten Hulu Sungai Selatan: 2020). Sementara itu mengacu pada data dari Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan jumlah tidak layak huni sebanyak 21.249 rumah per tahun 2014 yang kemudian terbagi lagi ke dalam 11 Kecamatan. Berdasarkan data dari Laporan Akhir Penyusunan RP3KP Kabupaten Hulu Sungai Selatan, jumlah rumah yang tidak layak untuk dihuni tahun 2014 dapat dicermati pada gambar 1.2 berikut :

Gambar 1. 2 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni tahun 2014



Sumber : Laporan Akhir Penyusunan RP3KP, diolah peneliti 2023

Berdasarkan data diatas jumlah rumah yang tidak layak untuk dihuni pada Kecamatan Daha Selatan yakni sebanyak 4.421 rumah maka berarti Kecamatan Daha Selatan berada pada peringkat pertama dengan jumlah bangunan rumah rusak yang tidak layak untuk dihuni tertinggi. Sedangkan Kecamatan Dahanuara menempati posisi kesebelas dengan jumlah 683 bangunan rumah rusak yang tidak layak untuk dihuni yang paling sedikit pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan semua total bangunan rumah rusak yang tidak layak untuk dihuni sekiat 21.249 yang terdapat di seluruh daerah Hulu Sungai Selatan.

Pelaksanaannya Program ini pada Dinas Sosisl ini sudah dilaksanakan dari sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 yang di mana sudah merehabilitasi rumah tidak layak huni mencapai angka 5.799 unit rumah yang berada di 11 Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program ini menghabiskan anggaran dengan kisaran dana sebesar Rp 83.896.068.000,- yang di mana setiap KPM menerima bantuan hibah uang tunai sebesar Rp 17.500.000,- yang di mana uang dikirimkan melalui rekening KPM yang di mana nantinya uang tersebut akan di pergunakan untuk pembelian material bangunan, pembuatan wc, upah tukang, dan biaya gotong royong. Program ini diharapkan mampu mewujudkan

kebutuhan akan rumah layak untuk di huni dan diharapkan untuk turut ikut andil dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pelaksanaan kegiatan PRS ini menggunakan beberapa prinsip (JUKNIS PRS THN 2022 n.d.), yaitu gotong-royong, kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, professional, dan keberlanjutan. Dalam pelaksanaannya program ini memiliki lima tahapan, yaitu verifikasi proposal, identifikasi calon penerima manfaat, sosialisasi program, pembangunan rumah, dan monitoring & evaluasi.

Berdasarkan dari beberapa pedoman teknis pelaksanaan Program Rumah Sejahtera tersebut masih terjadi ketidaksesuaian antara fakta di lapangan dan pedoman tersebut. Ketidaksesuaian pelaksanaan Program Rumah Sejahtera yang terjadi dilapangan antara lain penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan anjuran pemerintah (Noval 2021), kurangnya pengawasan dari petugas di lapangan, tidak dilaksanakannya prinsip pelaksanaan PRS dengan baik hingga tidak meratanya jumlah bantuan Program Rumah Sejahtera (Afifah 2022).

Kebijakan ini merupakan bantuan unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena program ini mendapatkan sebuah prestasi top 45 sebuah trubusan dan inovasi pada tahun 2020 dalam kejuaraan sebuah Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian pada pemerintahan daerah, karena Program Rumah Sejahtera (PRS) Ini merupakan program Komplementaritas untuk mengurangi pengeluaran keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan sehingga berkontribusi positif bagi pengentasan kemiskinan dari program beras sejahtera, jaminan kesehatan gratis daerah, bantuan modal usaha, jaminan hidup bagi lansia dan anak yatim. Maka, peneliti ingin menjadikan uraian latar belakang ini sebagai judul penelitian yang temuannya nanti akan dituangkan pada skripsi dengan judul “Evaluasi Program Kebijakan Rumah Sejahtera (PRS) Terhadap Masyarakat Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan sajian sebuah latar belakang masalah yang ada, sehingga peneliti tertarik ingin mengambil sebuah rumusan permasalahan yakni :

1. Apa saja hasil pencapaian Program Rumha Sejahtera (PRS) yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
2. Bagaimana faktor kendala dalam Implementasi Program Rumah Sejahtera (PRS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan sajian dan uraian dalam sebuah rumusan masalah yang sudah dirumuskan, maka arah dari studi ini mengacu pada :

1. Menganalisis dan mendeskripsikan secara komperhensif apa saja hasil pencapaian dari penyaluran bantuan hibah Program Rumah Sejahtera (PRS) pada Masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana faktor kendala dalam penyaluran Program Rumha sejahtera (PRS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis dan praktik hasil studi hendaknya mampu serta dapat memberikan kebermanfaatian yaitu :

1.4.1 Manfaat Akademik

Manfaat dari penelitian hendaknya dapat menambah wawasan dan pengetahuan/khazanah keilmuan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan mengenai Mata Kuliah Kebijakan Publik mengenai Evaluasi Program Rumah Sejahtera (PRS). Sehingga mahasiswa dapat menjadikan penelitian ini sabagai gambaran, bahan referensi, bahan kajian dan petunjuk dalam penelitian serupa dimasa yang akan datang terkait bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberikan jaminan sosial terhadap masyarakat miskin.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat studi ini hendaknya mampu memperoleh hasil, pengetahuan dan khazanah keilmuan dalam hal perencanaan kebijakan dimasa yang akan datang terkhusus kebijakan Program Rumah Sejahtera (PRS) dalam mengatasi masalah rumah yang tidak layak untuk dihuni. Selain itu dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan referensi dalam penyelesaian permasalahan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat.

1.5 Definisi Konseptual

Definisi Konseptual ialah salah satu dari unsur penelitian yang menerangkan terkait permasalahan yang ingin diteliti oleh peneliti. Pengertian konsep ini akan memberikan fokus serta ruang lengkap penelitian. Berikut Definisi konseptual dari masing-masing variabel dari judul penelitian :

1.5.1 Evaluasi Program

Menurut Bardach (Nurfurqon 2020) Evaluasi Kebijakan adalah suatu persoalan fakta yang ada pada sebuah pengukuran baik buruknya penilaian baik pada tahapan berjalannya sebuah kebijakan ataupun sebuah hasil serta pengaruh terhadap berjalannya sebuah kebijakan.

1.5.2 Program Rumah Sejahtera

Program Rumah Sejahtera (PRS) merupakan sebuah kebijakan dari Pemda yang diimplementasikan langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Definisi lain dari Program ini merupakan sebuah bantuan atau jaminan sosial dari pemerintah daerah terhadap kepala keluarga (masyarakat) untuk merehabilitas rumah tidak layak huni dalam bentuk uang.

1.6 Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan sekumpulan arah yang lengkap untuk peneliti dalam mengukur dan menjalankan variabel atau konsep untuk menguji sebuah hasil temuan dari penelitian.:

Tabel 1. 1 Konsep Indikator dan Sub Indikator

Konsep	Indikator	Kebijakan Program Rumah Sejahtera
Evaluasi Program Rumah Sejahtera (PRS) Terhadap Masyarakat Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Evaluasi	a. Prinsip Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS)
	Program Rumah Sejahtera	b. Tahapan Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS)
		c. Evaluasi Program Rumah Sejahtera (PRS) Menurut Bardach :
		i. Kelayakan Teknis
		ii. Kelayakan Ekonomi dan Keuangan
		iii. Kelayakan Administratif
		Masalah yang di hadapi

Sumber : Data olahan 2023

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitians

untuk meneliti dan mengenai Evaluasi Program Rumah Sejahtera (PRS) Pada Masyarakat Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, peneliti menjalankan sebuah metode kualitatif. Penelitian ini bermaksud menghasilkan sebuah analisis dengan tidak menggunakan statistika dalam prosedur analisisnya. Pendekatan kualitatif ialah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam sebuah kejadian atau fenomena yang dirasakan langsung oleh informan yang akan ditungkan menjadi kalimat.

Adapun menurut Bogdan dan Biklen sebuah kualitatif, yang di mana akan mengumpulkan sebuah yang berbentuk sebuah gambar atau kata-kata yang dapat menjelaskan hasil sebuah penelitian yang mana penelitian kualitatif deskriptif, data yang terkumpul tidak menekankan pada angka. Penggunaan kualitatif bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui secara komperhensif terkait evaluasi Program Rumah Sejahtera (PRS).

1.7.2 Subjek penelitian

Dalam studi ini menggunakan langkah purpositive di mana pelaksanaan atau penentuan informan melalui berbagai kriteria tertentu. Adapun penentuan dari beberapa subjek yang sudah ditentukan oleh peneliti lebih memahami apa yang dimaksudkan dan dibutuhkan oleh peneliti di dalam pelaksanaan penelitian ini. Adapun kriteria yang ditentukan dalam pemilihan subyek penelitian ini yaitu :

- a. Pegawai di Dinas Sosial yaitu bidang dan seksi yang menangani langsung Program Rumah Sejahtera (PRS).
- b. Pegawai di Dinas Sosial yang memahami Program Rumah Sejahtera (PRS).
- c. Pegawai di Dinas Sosial yang berkerja kurang lebih 3 tahun
- d. Pegawai di Dinas Sosial yang menangani Program Rumah Sejahtera (PRS) kurang lebih 3 tahun.
- e. Pegawai di Dinas Sosial yang menangani Program Rumah Sejahtera di lapangan
- f. Bersedia menjadi subjek peneliti.

Berdasarkan kriteria subjek penelitian di atas, maka peneliti menentukan informan penelitian yang nantinya digunakan pada penelitian ini yang dapat dicermati dalam tabel 1.4 berikut :

Tabel 1. 2 Data Subyek Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Nordiansyah, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2.	Lea Indiarti, S.H	Kepala Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Bidang yang membawahi PRS)
3.	Riduansyah, S. Sos	Sub Bagian Kepala Jaminana Sosial Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Seksi yang membawahi PRS)

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diolah 2023

Sedangkan untuk mendukung data penelitian, peneliti akan menggunakan informasi sebagai salah satu pencarian data agar data yang ditemukan lebih lengkap. Maka kriteria informasi pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Pegawai di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memahami Program Rumah Sejahtera (PRS).
- b. Sarjana Pendamping Desa
- c. Masyarakat penerima bantuan hibah Program Rumah Sejahtera (PRS).
- d. Bersedia dijadikan informan penelitian.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Langkah dalam mengalokasikan data pada tahapan penelitian agar mendapatkan data yang dibutuhkan dalam peneliti dalam memberikan jawaban dalam sebuah rumusan masalah dan tujuan penelitian. berikut beberapa teknik pengumpulan data yang akan dilaksanakan pada penelitian yakni :

a. Observasi

Menurut Marshal (Moshinsky 1959) dengan melakukan observasi maka peneliti mengamati, melihat dan belajar tentang perilaku serta belajar bagaimana tentang makna perilaku yang akan di observasi tersebut. Pada penelitian ini, peneliti akan melaksanakan Magang Riset di Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar pelaksanaan observasi dapat terlaksana dan pengamatan terhadap proses Program Rumah Sejahtera (PRS) berjalan dengan maksimal.

b. Wawancara

Sebuah wawancara merupakan interaksi antara dua orang atau lebih yang saling bertukar dan mendapatkan informasi melalui pertanyaan dan di balas dengan jawaban (Moshinsky 1959). Wawancara pada penelitian ini melakukan wawancara semi struktural yang sudah dipilih melalui Teknik *purposive* agar peneliti dapat mengeksplorasi pertanyaan atau jawaban yang di luar dari *list* pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti agar data yang diperoleh jelas dan bersifat komprehensif.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah sebuah catatan kejadian yang berlangsung atau sudah terjadi di mana dokumentasi bisa berbentuk biografi, gambar, peraturan dan kebijakan (Moshinsky 1959) pada penelitian ini, dokumentasi diharapkan dapat memperoleh sebuah data sekunder yang didapatkan baik melalui catatan, foto, jurnal, data-data, petunjuk pelaksanaan program, peraturan undang-undang dan hal lain sebagainya yang dirasa relevan dengan penelitian ini.

1.7.4 Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang peneliti angkat, maka lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemilihan sebagai lokasi penelitian atas dasar beberapa pertimbangan dan alasan. Alasannya yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang melaksanakan sebuah program bantuan hibah yang akan diteliti oleh peneliti.

1.7.5 Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan (Mulyana et al. 2019) Analisa data ialah sebuah proses penyusunan data secara terstruktur yang didapatkan dari proses hasil wawancara, catatan-catatan lapangan, dan temuan lain yang relevan dengan penelitian yang ingin diteliti sehingga mudah dimengerti oleh orang lain. Analisis data kualitatif merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menstrukturkan sebuah data, memilah-milah data (Moshinsky 1959), menyusun ke dalam catatan, mencari apa yang menjadi kebutuhan, penting dan perlu di pelajari serta memuat keputusan apa saja yang akan disampaikan sehingga mudah untuk dipahami oleh orang lain (Bodgan & Biklen, 1982).

Studi ini, menerapkan sebuah model Analisa yang digaungkan oleh Miles dan Huberman. Yang di mana memiliki tiga tahapan dalam melaksanakan sebuah analisis yakni reduksi pada sebuah data, penyajian pada sebuah data dan penarikan sebuah kesimpulan.

a. Reduksi Data

Analisis dalam tahapan ini peneliti mencoba untuk merangkai, memilah dan menentukan hal yang penting, lebih mengutamakan kepada sumber yang penting sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menyusun sebuah temuan data yang ada di lapangan (Mulyana et al. 2019). Temuan data yang masih kasar di lapangan disederhanakan, di pilah dan dipusatkan sehingga mendapatkan sebuah ringkasan data yang lebih mudah untuk dipahami.

b. Penyajian Data

Penyajian sebuah data ialah sebuah proses penampilan sebuah hasil melalui reduksi data dalam beberapa (Mulyana et al. 2019). Maksud dan tujuan dalam penyajian data agar memudahkan peneliti dalam memahami sebuah makna di dalam data yang sudah diperoleh kemudian disajikan secara berurutan agar peneliti mudah dalam tahapan penarikan sebuah kesimpulan.

c. Pembuatan Kesimpulan atau Verifikasi

Pembuatan kesimpulan yang dilakukan peneliti yaitu melalui sebuah sekumpulan data yang sudah di reduksi dan dipahami serta memasukkan bukti yang mendukung agar kebenaran data dalam penelitian dapat dipertanggung jawabkan yang selanjutnya data tersebut akan dituangkan peneliti dalam naskah skripsi.

